



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarulkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

SERTIFIKASI BENIH CENGKEH (*Syzygium aromaticum* L.) DI UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN JAWA BARAT

NURU ZAHROTIL JANNAH
 | **Sekolah Vokasi**
College of Vocational Studies



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Sertifikasi Benih Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Jawa Barat” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2022

Nuru Zahrotil Jannah
J3G119051



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

NURU ZAHROTIL JANNAH. Sertifikasi Benih Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Jawa Barat. (Certification of Clove (*Syzygium aromaticum* L.) at UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan of West Java Province). Dibimbing oleh RESTU PUJI MUMPUNI.

Tanaman cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) telah dikenal dunia sejak lama dan menjadi tanaman yang identik dengan Provinsi Maluku Utara. Bunga cengkeh merupakan bagian dari tanaman cengkeh yang bernilai tinggi, biasanya digunakan untuk industri rokok, makanan, minuman dan masih banyak lagi. Luas perkebunan cengkeh Swasta di Jawa Barat pada tahun 2019 yaitu 2.300,52 ha dan hasil produksinya yaitu 139.000 ton, pada tahun 2020 meningkat menjadi 34.923 ha dan hasil produksinya sebanyak 139.100 ton. Produksi cengkeh semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan produksi cengkeh sebaiknya didukung menggunakan benih yang bermutu. Salah satu kegiatan untuk menjamin benih yang bermutu adalah sertifikasi benih.

Sertifikasi merupakan bagian yang penting dalam pengadaan benih cengkeh yaitu untuk menjaga kemurnian dan kebenaran benih cengkeh, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih cengkeh, memberikan legalitas kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun induk cengkeh yang telah ditetapkan (Kepmentan 2015).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mempelajari proses sertifikasi benih tanaman cengkeh di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Jawa Barat. PKL dilaksanakan di BPSBP Jawa Barat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Djuanda No.377, Bandung, Jawa Barat. PKL dilaksanakan melalui kuliah umum, praktik kerja langsung untuk memperoleh data primer, wawancara, studi pustaka dan analisis data.

Sertifikasi benih cengkeh siap salur dilaksanakan di kebun milik Bapak Yayan Shobur di Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. Prosedur sertifikasi cengkeh siap salur meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, hasil sertifikasi dan penyusunan laporan hasil sertifikasi benih dan penerbitan Sertifikasi Mutu Benih. Hasil dari kebun benih tersebut telah sesuai standar Kepmentan yaitu umur tanaman 15 bulan, menghasilkan rata-rata 6,24 jumlah cabang, 71,44 cm tinggi benih dan 5,4 mm diameter batang, warna daun hijau segar, ukuran polibeg 20 x 30 cm dan kesehatan benih yang bebas hama dan penyakit Hasil dari 5.855 benih yang diperiksa, sejumlah 72,67% memenuhi syarat untuk didistribusikan sebagai benih bersertifikat. Sejumlah 27,33% tidak memenuhi syarat dan akan disisihkan. Benih cengkeh siap salur diberi label yang berlaku selama 4 bulan dengan label berwarna hijau muda sebagai benih sumber dan layak diedarkan.

Kata kunci : areal, dokumen, lapangan, salur, sertifikat



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarulkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

SERTIFIKASI BENIH CENGKEH (*Syzygium aromaticum* L.) DI UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN JAWA BARAT

NURU ZAHROTIL JANNAH



| **Sekolah Vokasi**
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Teknologi Industri Benih

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Dr. Aldi Kamal Wijaya, S.P., M.P., M.Sc. Tech

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Judul Laporan Akhir : Sertifikasi Benih Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Jawa Barat
Nama : Nuru Zahrotil Jannah
NIM : J3G119051

Nama
NIM



Pembimbing :
Restu Puji Mumpuni, S.P., M.Si.

Disetujui oleh



| **Sekolah Vokasi**
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Ir. Abdul Qadir, M.Si.
NIP. 196209271987031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Bogor Agricultural University

Tanggal Ujian: 30 Juni 2022

Tanggal Lulus: 01 AUG 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.